



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
WISATA DALAM KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata serta mendukung pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan, Pemerintah Kota perlu menyediakan layanan wisata dalam kota (*city tour*) yang terkelola secara profesional, aman, dan informatif;
- b. bahwa kegiatan wisata dalam kota memiliki potensi strategis untuk memperkenalkan destinasi, budaya lokal, serta sejarah kota kepada wisatawan, sehingga perlu didukung dengan kebijakan yang mengatur tata cara penyelenggaraannya;
- c. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah di sektor wisata yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, salah satu upaya yang dilakukan yaitu promosi wisata lokal melalui wisata dalam kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Wisata Dalam Kota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6933);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG WISATA DALAM KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
6. Wisata Dalam Kota adalah kegiatan perjalanan wisata mengelilingi Kota Binjai dengan menggunakan moda transportasi tertentu, dalam hal ini bus Wisata Dalam Kota.
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
8. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kota Binjai.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Binjai.

10. Wisata.....

10. Wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata yang dikunjunginya dalam jangka waktu sementara.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Peserta adalah orang yang mengikuti kegiatan Wisata Dalam Kota.
13. Bus Wisata Dalam Kota adalah Kendaraan Bus milik Pemerintah Kota Binjai yang digunakan sebagai transportasi layanan Wisata Dalam Kota.
14. Rute adalah kumpulan ruas jalan yang menghubungkan satu tempat ketempat lain secara terus menerus.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menata penyelenggaraan Wisata Dalam Kota agar tertib, aman, nyaman, dan berdaya guna;
- b. meningkatkan kualitas layanan Wisata Dalam Kota;
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah dan pelestarian budaya; dan
- d. meningkatkan jumlah wisatawan dalam Daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup peraturan Wali Kota ini meliputi hal-hal berikut:

- a. persyaratan dan prosedur perizinan Wisata Dalam Kota;
- b. standar pelayanan Wisata Dalam Kota;
- c. rute dan moda transportasi Wisata Dalam Kota; dan
- d. tarif dan pembiayaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN WISATA DALAM KOTA

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Wisata Dalam Kota dibentuk Tim yang dikoordinir oleh Dinas.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 5.....

Pasal 5

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan transportasi yang aman dan nyaman;
- b. memfasilitasi alokasi pendanaan Wisata Dalam Kota;
- c. memfasilitasi produk hukum terkait kegiatan Wisata Dalam Kota;
- d. merancang Rute, jadwal, dan kegiatan Wisata Dalam Kota;
- e. memastikan jadwal Wisata Dalam Kota;
- f. mengidentifikasi dan menentukan peserta Wisata Dalam Kota;
- g. melakukan pemesanan akomodasi dan tiket masuk objek wisata sesuai jadwal yang telah ditentukan (jika ada);
- h. melakukan promosi Wisata Dalam Kota;
- i. memberikan informasi yang akurat dan menarik mengenai daya tarik wisata, sejarah, budaya, kearifan lokal, dan hal-hal lain yang relevan;
- j. mempersiapkan pemandu wisata yang profesional;
- k. melakukan evaluasi kegiatan Wisata Dalam Kota secara berkala;
- l. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait Wisata Dalam Kota;
- m. membuat laporan kegiatan Wisata Dalam Kota yang berisi informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan;
- n. melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Moda transportasi Wisata Dalam Kota berupa bus Wisata Dalam Kota.

Pasal 7

Dinas dapat melakukan kerjasama dengan unsur Pemerintah, bisnis/dunia usaha, akademis, masyarakat, dan media (pentahelix) guna mendukung pelaksanaan Wisata Dalam Kota.

BAB IV

PERSYARATAN PESERTA

Pasal 8

- (1) Peserta adalah wisatawan yang terdiri atas:
 - a. orang atau perseorangan; dan
 - b. kelompok/rombongan/lembaga/instansi.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
 - a. mengisi formulir/buku tamu;
 - b. mengisi nama peserta;
 - c. mengisi tanggal pelaksanaan; dan
 - d. mengisi nomor telepon.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
 - a. mengisi formulir/buku tamu;
 - b. mengisi nama peserta/rombongan/instansi;
 - c. mengisi tanggal pelaksanaan;
 - d. mengisi nomor telepon; dan
 - e. berjumlah minimal 10 (sepuluh) orang

BAB V
SLOGAN, RUTE DAN WAKTU OPERASIONAL WISATA DALAM
KOTA

Bagian Kesatu

Slogan

Pasal 9

- (1) Wisata Dalam Kota menggunakan slogan “Raon-Raon Binjai (*City Tour*)”
- (2) Uraian dan makna slogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Rute Wisata Dalam Kota

Pasal 10

- (1) Rute Wisata Dalam Kota ditentukan berdasarkan daya tarik Wisata unggulan yang ada di Daerah dan ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Rute Wisata Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. daya tarik Wisata;
 - b. aksesibilitas;
 - c. tingkat keselamatan bus; dan
 - d. tingkat kelayakan jalan.
- (3) Perubahan Rute dilakukan berdasarkan evaluasi Tim atas dasar kebutuhan promosi.

Bagian Ketiga

Waktu Operasional

Pasal 11

- (1) Untuk mempertahankan tingkat pelayanan dan kelancaran lalu lintas dalam Daerah diatur waktu operasional Wisata Dalam Kota pada rute yang dilintasi.
- (2) Waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas.

BAB VI

TARIF DAN PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Tarif layanan Wisata Dalam Kota tanpa dipungut biaya.
- (2) Pendanaan Wisata Dalam Kota ini ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 13

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Wisata Dalam Kota secara berkala.
- (2) Pengawasan meliputi:
 - a. standar layanan dan keselamatan;
 - b. kualitas pemandu wisata; dan
 - c. kondisi sarana transportasi.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 14

- (1) Evaluasi kegiatan Wisata Dalam Kota dilakukan sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi dijadikan bahan pertimbangan dan perbaikan untuk layanan, Rute, dan kebijakan tarif.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.



Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

CHAIRIN FITRI SIMANJUNTAK
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2025 NOMOR 30

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
WISATA DALAM KOTA

Makna Desain Bus Wisata Dalam Kota

DETAIL



Tugu

Tugu Perjuangan sebagai salah satu ikon Kota Binjai yang melambangkan **semangat dan kekuatan**



Rambutan

Buah Rambutan yang juga menjadi **identitas** Kota Binjai sebagai kota **penghasil rambutan** terbaik di Indonesia



Pucuk Rebung

Ornamen etnik melayu untuk menunjukkan **kekayaan budaya**



Motif Tambahan

Motif ini sebagai **penyeimbang** sentuhan **seni modern** di samping nilai-nilai budaya dan sejarah lainnya.

Makna Slogan Wisata Dalam Kota

RAON-RAON
BINJAI CITY TOUR

Raon-Raon merupakan istilah dalam bahasa daerah (dialek Melayu Deli atau sekitarnya) yang berarti “jalan-jalan santai” atau “berkeliling menikmati suasana”. Penggunaan kata “Raon-Raon” bertujuan untuk memberikan kesan ringan, dekat dengan keseharian masyarakat dan mudah diingat.